

BAB IV

TINJAUAN KONSEP ‘URF TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA BULAN MUHARRAM MENURUT ADAT JAWA

A. Analisis terhadap Pandangan Masyarakat Kelurahan Kecapi tentang Perkawinan pada bulan Muharram

Dalam sejarah penyebaran agama di Jawa, Islam mengalami perjalanan yang cukup panjang, dari segi kepercayaan, suku Jawa sebelum menerima pengaruh agama dan kebudayaan Hindu masih dalam taraf animistis dan dinamistis. Mereka menyembah roh nenek moyang dan percaya adanya kekuatan gaib yang terdapat pada benda dan tumbuh-tumbuhan, binatang dan benda yang diyakini memiliki daya kekuatan sakti. Kepercayaan dan pemujaan tersebut dengan sendirinya belum mewujudkan diri sebagai suatu agama kepercayaan yang nyata dan sadar (Saifulloh Al-Aziz S, 2009: 25).

Dalam taraf keagamaan yang seperti itu, masyarakat suku Jawa menerima pengaruh kebudayaan agama dan kepercayaan Hindu, Hinduisme pada prinsipnya bersendikan adat budaya Hindu. Di Jawa Hinduisme kelihatan menyebar dalam lingkungan istana kerajaan melalui pemahaman dan pengolahan golongan bangsawan serta para cendekiawan inilah masyarakat yang awam menerima kepercayaan Hinduisme. Para cendekiawan yang mengerti dan memahami bahasa sangsekerta akhirnya dapat mengolah huruf-huruf yang berasal dari Hindu, untuk menulis huruf Jawa, penggunaan huruf Jawa dan perhitungan tahun Saka, merupakan modal

bagi pertumbuhan dan perkembangan kepustakaan Jawa (Kuntjaraningrat, 1994: 319).

Suatu hal yang sangat pokok mempengaruhi watak dan pandangan masyarakat Jawa dalam agama adalah bersifat singkretis. Singkretisme ditinjau dari segi agama adalah suatu sikap atau pandangan yang tidak mempersoalkan benar dan salahnya suatu agama. Yakni suatu sikap yang tidak mempersoalkan murni atau tidak murninya suatu agama. Orang yang berpaham singkretis memandang semua agama adalah baik dan benar, penganut paham singkretisme suka memadukan unsur-unsur dari berbagai ajaran agama yang pada dasarnya berbeda atau bahkan berlawanan (Said Agil Husein, 2001:44).

Sesudah kerajaan Majapahit runtuh, dan berganti dengan zaman Islam menjadikan pandangan singkretis dari kebudayaan Jawa secara langsung menunjang pertumbuhan dan perkembangan kepustakaan Islam kejawaen, maka dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa berkembanglah (2) jenis kepustakaan, yakni kepustakaan Islam santri dan Islam kejawaen (Said Agil Husein, 2001:44).

Santri adalah sebutan bagi semua orang Islam Jawa yang menjalankan syari'at dengan kesadaran dan taat, baik bagi mereka yang pernah belajar di pondok pesantren maupun yang tidak pernah belajar di pondok pesantren, bagi kaum santri, syari'at merupakan dasar yang fundamental. Oleh karena itu, kepustakaan yang berkembang dalam pesantren dan surau-surau

berdasarkan dan berkaitan dengan syariat, karena syari'at merupakan induk dari pelajaran agama, dan syari'at merupakan ukuran untuk membedakan antara ajaran yang lurus dan yang benar dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari tuntunan Islam. Dengan demikian, kepustakaan Islam pesantren sangat terikat dengan syari'at-syari'at dalam pengertian yang luas disebut syar'i yang berarti agama. (Saifulloh Al-Aziz S, 2009: 27).

Kepustakaan Islam kejawen adalah salah satu kepustakaan Jawa yang memuat antara tradisi Jawa dengan unsur-unsur ajaran Islam terutama aspek-aspek ajaran tasawwuf dan budi luhur yang terdapat dalam pembendaraan kitab-kitab tasawuf. Ciri kepustakaan Islam kejawen adalah mempergunakan bahasa Jawa, dan sangat sedikit mengungkapkan aspek syari'at, bahkan sebagian ada yang kurang menghargai syari'at, yakni syari'at dalam arti hukum atau aturan-aturan lahir daripada agama Islam (Said Agil Husein, 2001:46).

Bentuk kepustakaan ini termaktub dalam lingkungan kepustakaan Islam, karena ditulis oleh orang-orang yang telah menerima Islam sebagai agama mereka, namun yang sering dipergunakan untuk menyebut kepustakaan Islam kejawen adalah *primbon*, *wirid* dan *suluk-suluk* dan *wirid* yang isinya berkaitan dengan ajaran-ajaran tasawuf. Yang sering disebut ajaran mistik dalam Islam. Karena memang kedua ajaran tersebut bersumber dari ajaran tasawuf. Adapun kitab *primbon* isinya merangkum berbagai macam ajaran yang berkembang dalam tradisi Jawa seperti *ngilmu petung*, ramalan, guna-

guna, pengasih dan lainnya. Disamping itu *primbon* juga memuat aspek-aspek ajaran Islam (Simuh, 1988: 2-3).

Sehubungan dengan sejarah perkembangan ajaran dan kepercayaan di suku Jawa, masyarakat kelurahan Kecapi Tahunan Jepara mengakui (3) fase kehidupan yang harus dilalui seorang manusia yaitu, fase kelahiran, fase perkawinan dan fase kematian. Seseorang dituntut untuk dapat melaluinya dengan baik. Perkawinan bagi masyarakat kelurahan Kecapi Tahunan Jepara dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan penting dan berperan besar dalam kehidupan selanjutnya. Hal ini menjadi sebab mengapa para gadis-gadis desa pada masa dahulu menikah pada usia muda. Bagi keluarga yang akan menikahkan anak-anaknya tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk suatu acara perkawinan, meskipun dari segi keadaan ekonomi terbilang sederhana namun mereka tetap berusaha melaksanakan perkawinan dengan meriah (Masrukhan : 22 April 2018).

Perkawinan merupakan upacara adat orang Jawa mempunyai tempat yang sangat urgen dalam tata kehidupan masyarakat Jawa. Hal ini dikarenakan sifat orang Jawa yang begitu kuat memegang tradisi dan kepercayaan mereka terhadap kekuatan supranatural membuat mereka takut untuk meninggalkan suatu tradisi yang sudah ada. Pelaksanaan dalam perkawinan dalam adat Jawa merupakan suatu hal yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perkawinan dan mempunyai dampak yang sangat berarti dalam kehidupan sehari-hari (Subhi Mahmas Yani, 1975 : 255).

Pedoman yang digunakan oleh masyarakat Jawa dalam menentukan perjodohan adalah "*Pasatahan salakurabi*" perhitungan ini dilakukan sebelum acara "*paningsetan*" maka terlebih dahulu dirundingkan tanggal, serta bulan untuk melaksanakan perkawinan. Dalam perundingan tersebut diperhitungkan "*weton*" ialah perhitungan hari kelahiran dari dua calon pengantin berdasarkan kombinasi. Nama sistem perhitungan tanggal pasaran (mingguan orang Jawa), merupakan unsur amat penting (Koentjaraningrat, 1988: 338).

Islam masuk ke tanah Jawa, sebenarnya telah ada beberapa kepercayaan yang dikenal masyarakat dan telah tertanam kuat di hati pemeluknya, terutama Hindu dan Budha. Kepercayaan ini telah lama mendominasi kehidupan masyarakat Jawa, sehingga tidak mengherankan apabila adat istiadat kebiasaan serta kebudayaan banyak diwarnai oleh karakteristik Hindu dan Budha. Setelah mendominasi dalam kurun waktu yang cukup lama, kerajaan Hindu dan Budha mulai goyah akhirnya berdampak juga dalam masalah keagamaan, belum ada teori yang pasti yang berhubungan dengan masalah ini, apakah yang menjadi penyebab utama runtuhnya dinasti kerajaan Majapahit, akan tetapi yang jelas faktor menurunnya hegemoni Hindu Budha tersebut, ditandai dengan jatuhnya Kerajaan Majapahit akibat perebutan tahta sepeninggal Hayam Wuruk pada tahun 1389. (Koentjaraningrat, 1988: 339).

Masyarakat Kecapi Tahunan Jepara dalam hal tradisi kebudayaan memang sebagian besar masih mempercayai perihal kepercayaan para

leluhurnya dan memilih enggan untuk melaksanakan perkawinan pada bulan *Syuro* (Muharram), hal ini terbukti bahwa kenyataannya pada masa hampir (4) tahun tidak ada yang melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram, namun alasan yang mendasar dari sebagian masyarakat adalah dikarenakan rasa “*pekewuh*” artinya merasa sungkan dan tidak etis dikarenakan menyalahi adat tradisi (Masri : 22 April 2018).

Mengenai adat tradisi kebudayaan masyarakat memang sukar untuk dihilangkan, meskipun dengan seiring perkembangan zaman adat istiadat semakin tergeser, akan tetapi masalah kepercayaan ini yang sangat sulit untuk dihilangkan dari masyarakat. Masyarakat Kecapi Tahunan Jepara sebenarnya sebagian besar sudah mengikuti gaya hidup modern, baik dari segi kehidupan sosial, rumah tangga dan keperluan hidup lainnya. Akan tetapi, terkait perkawinan pada bulan Muharram sebagian masyarakat Kecapi memilih untuk melaksanakan pada bulan lain dengan berbagai alasan, diantaranya karena rasa sungkan terhadap lingkungan sosial telah menyalahi tradisi, takut terkena musibah dan sangsi sosial dari masyarakat lingkungan sekitar yang masih mempercayai mitos dan tahayul (Kasmidi : 12 April 2018).

Masyarakat Kecapi Tahunan Jepara dalam masalah pelaksanaan perkawinan masih memiliki aneka pandangan dan pola pikir yang berbeda-beda, sebagian besar masih menggunakan pedoman “*petung*”. *Petung* adalah musyawarah untuk memutuskan suatu acara penting dalam keluarga. *Petung dina* lazim dilakukan untuk menentukan hari baik pada acara hajatan, seperti hari perkawinan. Selain melihat calon mempelai dari kriteria *bibit*

(keturunan), *bobot* (berat, yakni dilihat dari harta bendanya), *bebet* (kedudukan sosialnya: priayi, rakyat biasa, atau status sosial lainnya), juga ditentukan melalui *pasatoan salaki rabi*. *Pasatoan salaki rabi* adalah pedoman menentukan jodoh berdasar nama, hari kelahiran, dan *neptu* (jumlah nilai hari kelahiran dan nilai pasarannya: *Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage*). Melalui perhitungan-perhitungan yang didasarkan *Primbon Betaljemur Adammakna*, maka kedua mempelai akan ditentukan baik buruknya perjodohan (Kuntjaraningrat, 1994: 319).

Dalam kehidupan, sebagian masyarakat kelurahan Kecapi masih meyakini peristiwa *kejugrangan gunung*, yaitu peristiwa kematian atau kecelakaan salah satu anggota keluarga dekat mempelai pengantin. Peristiwa itu diyakini sebagai isyarat buruk dari pernikahan yang akan dilakukan yang menentang tradisi. Termasuk kepercayaan baik-buruk dalam masalah perkawinan, dalam tradisi masyarakat Jawa masih ada yang meyakini bulan-bulan baik untuk perkawinan yaitu *Rejeb (Rojab)* dan *Besar (Dzul Hijjah)*. Bulan-bulan buruk yaitu *(Jumadil Ula)*, *Poso (Ramadhan)*, *Syura, (Muharram)* dan *Sapar (Shofar)* (Masri : 12 April 2018).

Dalam sejarah kebudayaan masyarakat Jawa, bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan yang sangat sakral yang sangat erat dengan hal-hal yang bernuansa mistik, demikian pula dengan sebagian masyarakat Kecapi Tahunan Jepara yang masih mempercayai dengan berbagai mitos dan cerita rakyat yang erat kaitannya dengan bulan *syuro* (Muharram), seperti cerita keberadaan sosok Nyai Roro Kidul sang penguasa laut selatan, penghuni-

penghuni alam gaib, penyucian berbagai macam benda pusaka kuno serta legenda rakyat yang lain. (Masri : 12 April 2018).

Kepercayaan terhadap kisah legenda rakyat belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal tersebut lebih cenderung dijadikan sebagai wahana pembelajaran dan menjadi metode tersendiri oleh para resi dan kalangan keraton. Berdasarkan sejarah keraton Yogyakarta, Larangan Perkawinan pada bulan Suro dikarenakan adanya titah dari keraton, bahwa bulan suro adalah bulan yang tertentu bagi keluarga keraton dan kaum priyayi untuk membuat acara perkawinan. Oleh karena hal itu, bagi kaum rakyat jelata tidak diperbolehkan melaksanakan acara perkawinan pada bulan Suro sebagai bentuk penghormatan kepada golongan keluarga keraton dan berbondong-bondong menghadiri perkawinan di lingkungan keraton (Koentjaraningrat, 1994:130).

Sebagian masyarakat Jawa mempercayai hal tentang larangan melakukan perkawinan pada bulan *Syuro* dengan alasan bahwa pada zaman keraton kasultanan pihak keraton mengeluarkan maklumat, isinya menetapkan bahwa pada bulan *syuro* ada sebuah larangan untuk melaksanakan sebuah hajatan dikalangan rakyat jelata. Dalam ketetapan maklumat tersebut, disertai dengan ancaman, bahwa barang siapa yang melanggar maklumat tersebut, akan terkena bala atau mengalami celaka. Keputusan ini ditengarai bahwa pihak keraton tidak ingin para rakyatnya tidak mengikuti acara ritual dikeraton hanya dikarenakan sedang menikahkan anaknya (Said Agil Husein, 2001: 53).

Sebagian masyarakat Jawa yang lain, mengenai sakralnya bulan *syuro* atau Muharram untuk melaksanakan perkawinan adalah keyakinan dan kepercayaan umat Islam Syiah. Kaum pengikut Syiah sebagaimana kita ketahui, bahwa cucu kesayangan Rasulullah Muhammad saw. yang diklaim sebagai Imam besar kaum Syiah telah wafat dengan cara yang tidak terhormat atas perbuatan Mu'awiyah pada tanggal 10 Muharram. Karena hal itulah kaum Syiah menjadikan bulan Muharram yang bertepatan dengan bulan *syuro* sebagai bulan kesedihan yang amat sangat, bulan penuh duka dan ratapan demi mengenang wafatnya putra Ali bin Abi Thalib, yakni cucu baginda Nabi Muhammad saw (Koentjaraningrat,1994:366).

Para informan Greetz di Mojokuto menerangkan, bahwa latar belakang dari tradisi syuronan atau keramat bulan *syuro* cenderung menghubungkan adat tersebut dengan wafatnya Husein cucu nabi Muhammad saw dalam peperangan di karbala pada tanggal 10 Muharram tahun 680 M. Orang Jawa pada umumnya mengenal cerita tentang perang karbala dari naskah-naskah kepahlawanan para nabi, seperti "*Serat Anbya*" dengan versi Jawa (Koentjaraningrat,1994:367).

Kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat mistik dan tidak mendasar pada dasar hukum Islam memang cenderung merujuk kepada arah "*tathayyur*". Asy-Syaikh Abu Nashr Muhammad bin Abdullah, menyebutkan bahwa umat tertimpa malapetaka dengan *tathayyur* sejak menyimpang dari beribadah kepada Allah SWT. *Tathayyur* adalah (anggapan) kesialan, yakni penetapan kesialan hingga taraf yang membahayakan. Pada sebagian orang,

nasib sial ditentukan karena waktu, hari-hari, bulan-bulan, atau tahun-tahun. Sebagian lagi menentukannya dengan angka-angka, misal angka (13). Ada lagi yang menentukan nasib sial dengan suara burung, seperti dengan suara burung hantu, gagak, dan lainnya (Imam Abu Muhammad, 1997: 37).

Dalam Islam, bahwa hari atau bulan adalah semua baik untuk melaksanakan sebuah perkawinan, Allah SWT tidak menjadikan hal-hal yang buruk dalam hari-hari yang tujuh, kecelakaan atau kesialan yang terjadi dalam sebuah perkawinan dan sesudahnya bukanlah masalah kesalahan hari atau bulan, melainkan kekhilafan atau ketidak persetujuan batin manusia itu sendiri (Sultan Marojo Nasiruddin Lathf, 2001: 27).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh al-Imam Abu Muhammad dalam terjemah kitab *Qurrat al-uyyun*, bahwa sebenarnya semua bulan adalah baik untuk menyelenggarakan perkawinan. Tetapi, disunnahkan melaksanakan perkawinan pada bulan syawal. Berbeda dengan orang-orang yang bodoh, dimana mereka mempunyai suatu anggapan bahwa perkawinan dilakukan pada bulan Muharram dan Syawal itu hukumnya adalah makruh (Imam Abu Muhammad, 1997: 37).

Dari sisi kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Jawa, maka dengan pendekatan teologis hal tersebut memang termasuk dalam kategori *khurafat* dan *tahayul* sama halnya dengan mempercayai tanda-tanda pada suara burung, hewan-hewan dan lain-lain. Namun, pada sisi lain, ini sebagai indikasi bahwa orang Jawa sangat menyatu dan akrab dengan alam.

Fenomena alam diamati dan dianalisa secara kontinu sampai kemudian dibuat rumusan-rumusan baku. Dari sisi ini kita bisa memahami mengapa orang Jawa bukan saja mempersembahkan sesuatu untuk tokoh-tokoh sejarah Islam yang dikenal dengan nabi dan wali, tapi juga kepada alam. Orang Jawa percaya bahwa alam juga dapat memberi bantuan dan alam dapat dapat bersahabat dengan manusia (Said Agil Husein, 2001:33-34).

Dalam ilmu Ushul Fiqih dikenal kaidah *al-adah Muhakkamah*. Di Indonesia telah lama terjadi bahwa acara perkawinan, sebenarnya rukun baginya hubungan suami istri sangat sedikit, yaitu ijab, qabul, saksi dan wali. Sedang, selebihnya diserahkan kepada adat tradisi. Disini, adat berperan sebagai penghubung pola-pola perilaku baru dengan tetap berpijak kepada aturan-aturan normatif dari agama. Pola hubungan agama dan adat seperti ini sehat sekali. Kekurangan-kekurangan dalam tradisi umumnya bisa dimaklumi sebagai bagian dari adat, selama syarat-syarat keagamaan dari perkawinan dan pengaturan hubungan selanjutnya, seperti soal nafkah dan kewajiban-kewajiban rumah tangga masih diatur menurut Islam sedangkan manifestasi kulturalnya diserahkan kepada adat. Pola hubungan ini ditampung dalam kaidah *al-adah Muhakkamah*, sehingga adat istiadat bisa disantuni tanpa mengurangi sahnya perkawinan (Abdur Rahman Wahid, 2015:36-37).

B. Tinjauan Konsep ‘*Urf* terhadap perkawinan pada bulan Muharram Menurut Adat Jawa.

Sudah sejak dari dahulu kala, bahwa kepercayaan dan tradisi masyarakat Indonesia khususnya Jawa terhadap permasalahan waktu, hari dan bulan untuk melaksanakan suatu acara perkawinan dan bentuk hajatan lainnya, mereka meyakini, bahwa ada hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu yang sesuai untuk melaksanakan suatu acara dan ada hari-hari tertentu yang tidak sesuai untuk melakukan hajatan, dengan latar belakang yang berbeda, masyarakat Jawa mempercayai dan meyakini hal itu sesuai dengan kemampuan pola pikir pribadi masing-masing dan lingkungan sekitar masyarakat tertentu (Masrukhan : 22 April 2018).

Berbagai faktor dan latar belakang, masyarakat memaknai dan mempercayai permasalahan tradisi serta adat yang sekian lama berada di lingkungan masyarakat Jawa, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi dan adat budaya tentang kepercayaan hari-hari baik dan buruk, bulan-bulan keberuntungan dan bulan-bulan *na'as* serta kepercayaan lainnya yang berhubungan dengan waktu sedikit demi sedikit telah mengalami transformasi. Sebagian masyarakat masih ada yang mempertahankan hal-hal semacam *petungan*, *weton*, *pasaran* dan perhitungan hari lainnya untuk melaksanakan suatu hajatan, namun sebagian sudah banyak masyarakat Jawa yang berpola pikir modern dan benar-benar tidak mempercayai hal-hal tersebut, dan sebagian masyarakat pula ada yang masih mempercayai dan mengamalkan

hanya sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur Jawa dan menyempurnakan tradisi tersebut dengan ajaran Islam (Observasi 23 Maret 2018).

Suatu tradisi, betapapun masyhurnya tetap dikenakan suatu hukum, akan tetapi dalam setiap tradisi pasti ada yang buruk dan ada juga yang baik di kalangan masyarakat terlebih dalam pandangan agama. Oleh karena hal itu, Islam sebagai neraca untuk menentukan perkara yang hak dan batil dalam sebuah tradisi masyarakat.

Adat dan kebiasaan masyarakat boleh dikatakan memiliki arti dan maksud yang sama, yakni sesuatu yang ada dalam diri jiwa manusia yang berupa perkara-perkara yang berulang kali terjadi yang bisa diterima oleh tabiat yang sehat (A. Hanafie, 2006:145).

Adat juga sering disebut juga dengan istilah *Al-'Urf*, yakni apa yang biasa dijalankan oleh orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adalah adat kebiasaan (A. Hanafie, 2006:145).

Para ulama yang menyatakan, bahwa adat sama halnya dengan *'urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa *'urf* bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Kitab (Al-Qur'an) dan Sunnah (hadits). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan Kitab atau Sunnah, seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu, berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti

(*qath'iy*), mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan sebaliknya malah diberi legitimasi (Muhammad Abu Zahrah, 2013: 418).

Sesuai dengan pengertian diatas, maka dikatakan bahwa adat kebiasaan adalah termasuk kaidah "*Al-'Adah Muhakkamah*" yang berarti bahwa adat itu, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus, bisa dijadikan sebuah dasar hukum untuk menetapkan suatu hukum Syari'at. Yang dijadikan dalil untuk berlakunya suatu adat tradisi yang berlaku dimasyarakat.

Sebagaimana diketahui, bahwa adat atau *al-'Urf* bisa dijadikan sebuah dasar hukum Islam, namun demikian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memberlakukan *al-'Urf* sebagai dasar hukum Islam sebagaimana dijelaskan pada bab-bab terdahulu.

Kepercayaan masyarakat kelurahan Kecapi Tahunan Jepara tentang perkawinan pada bulan Muharram menurut adat Jawa, apabila ditinjau dari segi konsep '*Urf* adalah merupakan '*urf* yang fasid (batal), hal ini berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait syarat-syarat '*urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam, yaitu :

- a. *Urf* tidak boleh digunakan dalam hal-hal yang akan menyalahi ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dalam hal kepercayaan masyarakat kelurahan Kecapi terkait mitos-mitos dan *tathayyur* yang berhubungan dengan bulan Muharram.

Allah SWT. berfirman:

أَلَا إِنَّمَا طَأَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَكِنَّ كَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Al-Qur'an dan terjemahnya, 2004 : 222).

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu secara marfu':

الطَّيْرَةُ رُكٌّ، الطَّيْرَةُ رُكٌّ، الطَّيْرَةُ رُكٌّ، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُ التَّوَكُّلَ

“Thiyarah adalah syirik. Thiyarah adalah syirik. Thiyarah adalah syirik. Dan tak seorangpun di antara kita kecuali (sungguh telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari itu), akan tetapi Allah telah menghilangkannya dengan tawakal (kepada-Nya)” (Abu Dawud, 2001:214).

- b. *Urf* yang dijadikan sumber hukum tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait dengan kehendak *urf* tersebut. Kepercayaan masyarakat kelurahan Kecapi terhadap hal-hal yang tidak mendasar dan tidak ada dasar yang pasti ataupun pihak yang bertanggung jawab terkait acara perkawinan pada bulan Muharram menurut adat Jawa yang banyak mengandung unsur tahayul adalah menyalahi syarat dan ketentuan berlakunya *Urf*.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *al-'Urf* ada yang termasuk *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak). Yaitu, kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' dan mendatangkan madlarat bagi masyarakat (Chaerul Uman dkk, 2000:160). Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat kelurahan Kecapi terhadap hal-hal yang tidak mendasar dalam pelaksanaan perkawinan pada bulan Muharram adalah suatu kebiasaan yang rusak dan dapat menimbulkan bahaya keimanan masyarakat, karena percaya terhadap penentuan sial tidaknya sesuatu berdasarkan perhitungan bulan adalah perbuatan yang fasid.

Masyarakat yang meyakini dan mempercayai bahwa latar belakang tidak beraninya melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram dikarenakan hal-hal yang bersifat mistis, tahayul dan tidak ada sumber yang pasti dalam syari'at Islam seperti takut karena bulan Muharram (*syuro*) adalah bulan yang tidak baik, bulan yang mendatangkan marabahaya dan alasan mistis lainnya adalah termasuk kategori *tathayyur* atau dengan kata lain termasuk *'Urf* yang fasid.

Tathayyur (menentukan sial tidaknya sesuatu) adalah termasuk macam kesyirikan (perbuatan menyekutukan) Allah Swt. (Abu Nashr Muhammad, 1992: 85).

Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul wahhab menyatakan, bahwa hal ini menjadi penjelas perihal pengharaman

thiyarah. Karena hal itu termasuk syirik, terkait dengan menggantungkan hati kepada selain Allah Swt. Dikatakan dalam *Syarhus Sunnah*, bahwa *thiyarah* dikategorikan sebagai syirik karena mereka meyakini, bahwa *thiyarah* bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat pada mereka, jika mereka telah mengamalkan apa yang diharuskan. Maka, hal ini seperti mereka menyekutukan (sesuatu) bersama Allah SWT. (Ibnu Taimiyah, 2001, Jilid 5,62).

Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari Ibnu ‘Amr, bahwa Rasulullah saw. bersabda yang artinya “Barangsiapa yang mengurungkan keperluannya karena *thiyarah*, maka dia telah melakukan kesyirikan.” Para sahabat bertanya, “Maka, apa *kaffarah* (tebusan) untuk hal itu?” Beliau menjawab:

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا ظَيْرَ إِلَّا ظَيْرُكَ وَلَا إِغْيَارَ إِلَّا غَيْرُكَ

“Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau tidak ada kesialan kecuali kesialan dari Engkau, dan tidak ada ilah (sesembahan yang berhak diibadahi) kecuali Engkau.” (Ibnu Hajar, 1981. 287).

Imam Malik juga berpendapat, bahwa suatu masalah yang besar yang harus kita perhatikan, manakala sebagian dari hari-hari di dunia ini ada hari yang harus dijauhi untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan. Bahkan Imam Malik juga ingkar akan adanya hadis-hadis yang memerintahkan menjauhi hari-hari tertentu. Imam Malik juga pernah memberi fatwa, “janganlah anda memusuhi hari-hari yang ada di dunia ini, sebab hari-hari itu malah bisa memusuhimu”, maksudnya, anda jangan meyakini bahwa hari-hari tersebut

bisa menimbulkan munculnya mara bahaya yang menimpa dirimu. Sebab apa-apa yang menjadi kehendak Allah itu, bertepatan dengan terjadinya mala petaka yang menimpamu pada hari yang engkau benci itu (Imam Abu Muhammad, 1997: 40-41).